



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 183 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENUNJUKKAN SEBAGAI PENJUAL BARANG PERSEDIAAN
PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

- Menimbang** : a. bahwa Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat telah memenuhi aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis untuk dilakukan pemindahtanganan dengan tindak lanjut penjualan secara lelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penunjukan Sebagai Penjual Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99)
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Surat Sekretaris Jenderal/Deputi Bidang Administrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2467/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 23 Juli 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024;

8. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B/KN.00.01/191/2025 tanggal 23 Juni 2025 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Penggunaan Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PENJUAL BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

- KESATU** : Menetapkan Nama dibawah ini :
- Nama : Agus Lindu Sitinjak
NIP : 19730822 201407 1 001
Pangkat/Gol. : Penata / III.c
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik
- Ditunjuk sebagai Penjual untuk Melaksanakan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.
- KEDUA** : Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat yang dijual sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salak
Pada Tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS,

ttd.

POSMA E.H. SITUMEANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kasubbag Teknis dan Hukum,



CLINTON BANDE ALEXANDER MANURUNG